

**HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PANCASILA****Rachmat Dwiky Darmawan, Shakira Nalomrua Rihmi P**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: [zainudinhasan@UBL.ac.id](mailto:zainudinhasan@UBL.ac.id), [rachmatdwiky8@gmail.com](mailto:rachmatdwiky8@gmail.com),  
[shakirahaleth@gmail.com](mailto:shakirahaleth@gmail.com)

*Abstract. Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent to every individual since birth as a gift from Almighty God and cannot be taken away by anyone. In the Indonesian context, the implementation of human rights is based on the values of Pancasila, which serves as the moral, ethical, and legal foundation of national life. Each principle of Pancasila reflects key aspects of human rights: the first ensures freedom of religion, the second emphasizes respect for human dignity, the third upholds the right to unity and brotherhood, the fourth guarantees people's participation in democratic governance, and the fifth enforces social justice for all Indonesian citizens. The uniqueness of human rights in Indonesia lies in the balance between rights and obligations, individual freedom, and social responsibility distinct from Western concepts that tend to be individualistic. However, the implementation of human rights in Indonesia still faces challenges such as rights violations, social inequality, and weak law enforcement. Therefore, strengthening Pancasila values through public policy, education, and legal culture is essential to realize the enforcement of human rights that is not merely formal, but deeply rooted in true morality and humanity..*

**Keywords:** Human Rights, Pancasila, Justice, Democracy, Social Responsibility, Indonesia.

**Abstrak** Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan HAM berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar moral, etika, dan hukum kehidupan berbangsa. Setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip HAM: sila pertama menjamin kebebasan beragama, sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, sila ketiga menumbuhkan hak untuk bersatu dalam semangat persaudaraan, sila keempat menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis, dan sila kelima menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri khas HAM di Indonesia terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan individu, serta tanggung jawab sosial, berbeda dengan konsep Barat yang cenderung individualistik. Namun, pelaksanaan HAM masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran hak, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan publik, pendidikan, dan budaya hukum nasional menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan HAM yang tidak hanya formal, tetapi juga berakar pada moralitas dan kemanusiaan yang sejati.

**Kata Kunci:** Human Rights, Pancasila, Justice, Democracy, Social Responsibility, Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dipisahkan (inalienable), dan tidak dapat dicabut (non-derogable) oleh siapa pun atau kekuasaan apa pun. Dalam perspektif global, HAM menjadi tolok ukur bagi peradaban dan kemajuan moral suatu bangsa. Namun, pemahaman dan penerapan HAM di setiap negara Jurnal Konstitusi Artikel: "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia" yang mengkaji bahwa manusia memiliki hak kodrat yang tidak dapat dikurangi (non-derogable) karena sifat

transentalnya memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda, bergantung pada nilai-nilai budaya, falsafah hidup, dan sistem ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki pandangan yang khas dalam memahami dan menerapkan konsep HAM<sup>2</sup>. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup, pedoman moral, dan sumber nilai dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembahasan tentang HAM dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi fondasi ideologis dan filosofis bangsa. Secara historis, gagasan tentang HAM di Indonesia telah muncul sejak masa perjuangan kemerdekaan. Para pendiri bangsa memandang bahwa kemerdekaan bukan sekadar pembebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, yang merupakan manifestasi dari penghargaan terhadap hak asasi manusia secara universal. Setelah Indonesia merdeka, semangat penghormatan terhadap HAM semakin diperkuat dalam berbagai produk hukum dan kebijakan nasional, terutama setelah reformasi tahun 1998, di mana perlindungan HAM menjadi salah satu agenda utama pembaruan sistem hukum dan politik nasional<sup>3</sup>.

Namun demikian, penerapan HAM di Indonesia tidak sepenuhnya identik dengan konsep HAM Barat yang cenderung menekankan individualisme dan kebebasan pribadi secara mutlak. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, HAM dalam konteks Pancasila bukan hanya berbicara tentang kebebasan dan hak individu, tetapi juga tentang kewajiban moral manusia untuk hidup dalam keadilan, kemanusiaan, dan keselarasan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengantar landasan filosofis**

Landasan filosofis berarti pemikiran dasar yang menjadi sumber nilai, norma, dan legitimasi HAM dalam satu sistem ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah sumber nilai utama: ia bukan hanya aturan formal, melainkan pandangan hidup yang mengartikulasikan nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Oleh karena itu, HAM di

---

<sup>1</sup> Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Murthada & Sulubara) mengkaji implementasi HAM dalam kerangka UUD 1945.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Alinea 1: “Bawa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan...

<sup>3</sup> Jurnal Konstitusi – Artikel: “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia” yang mengkaji bahwa manusia memiliki hak kodrat yang tidak dapat dikurangi (non-derogable) karena sifat transentalnya

Indonesia harus dipahami sebagai integrasi antara prinsip universal HAM dan nilai-nilai lokal yang dinyatakan melalui Pancasila<sup>4</sup>.

### **Asas asas filosofis Pancasila yang mendukung HAM**

1. Kodrat Ketuhanan (Sila I): HAM dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu hak-hak fundamental manusia berakar pada martabat ilahiah manusia (dignitas). Ini memberi legitimasi moral untuk kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan<sup>5</sup>.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila II): Menetapkan penghormatan terhadap martabat manusia, larangan diskriminasi, dan kewajiban memperlakukan manusia secara adil dan bermartabat. Menjadi sumber etis bagi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial.
3. Persatuan (Sila III): Mengontekstualisasikan HAM dalam kerangka kepentingan nasional dan solidaritas kolektif; menekankan bahwa kebebasan individu tidak boleh merusak persatuan bangsa.
4. Kerakyatan melalui permusyawaratan (Sila IV): Memberi landasan demokrasi deliberatif hak politik, kebebasan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis musyawarah.
5. Keadilan sosial (Sila V): Menempatkan HAM dalam perspektif distributif memastikan hak ekonomi, sosial, budaya (hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan) terpenuhi untuk semua warga negara<sup>6</sup>. Secara filosofis, Pancasila menjembatani HAM universal (kebebasan individu, hak sipil) dengan kewajiban kolektif (tanggung jawab sosial). Alih alih menolak universalitas HAM,

### **Implikasi normatif**

Landasan filosofis ini menuntut agar setiap kebijakan HAM:

1. Berbasis martabat manusia dan tidak diskriminatif.
2. Menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Memprioritaskan pemenuhan hak sosial ekonomi sebagai prasyarat kebebasan substantif.
  - a. Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa
    - 1) Hak terkait: kebebasan beragama dan beribadah, kebebasan berkeyakinan, hak atas pendidikan agama, perlindungan dari diskriminasi agama.
    - 2) Hubungan: Sila I menegaskan bahwa negara mengakui kebebasan spiritual; oleh karena itu negara wajib menjamin praktik beragama, menghormati pluralitas keyakinan, dan melindungi minoritas agama dari diskriminasi atau penindasan.

<sup>4</sup> Suryani, Theresia. (2020). “Pengaruh Globalisasi dan Media Sosial terhadap Menurunnya Nilai Kebangsaan Mahasiswa.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(3).

<sup>5</sup> Nuraprlia, S., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 448-459. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.137>

<sup>6</sup> I Made Subawa, Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya menurut Perubahan UUD 1945, *Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1, Januari 2008.

- b. Sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  - 1) Hak terkait: hak hidup, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, hak atas perlindungan hukum, hak atas martabat, hak atas kebebasan dari diskriminasi (ras, suku, gender, kelas).
  - 2) Hubungan: Sila II menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai pusat menjadi dasar etis untuk menjamin hak hak dasar dan menentang pelanggaran HAM.
- c. Sila III Persatuan Indonesia
  - 1) Hak terkait: hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan nasional tanpa memecah belah, hak atas identitas budaya, perlindungan minoritas, hak atas keamanan kolektif.
  - 2) Hubungan: Nilai persatuan menyiratkan bahwa pelaksanaan hak individu harus mempertimbangkan kohesi sosial dan kepentingan bersama; tetapi juga menuntut negara melindungi pluralitas sebagai bagian dari persatuan<sup>7</sup>.
- d. Sila IV Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  - 1) Hak terkait: hak politik (memilih & dipilih), kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, hak atas partisipasi publik, hak atas proses hukum yang adil.
  - 2) Hubungan: Sila IV menegaskan prinsip demokrasi deliberatif: HAM politik tidak sekadar hak formal tetapi juga harus diimplementasikan melalui mekanisme partisipatif, musyawarah, dan representasi yang adil.
- e. Sila V Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  - 1) Hak terkait: hak atas pekerjaan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas akses sumber daya.
  - 2) Hubungan: Sila V menuntut realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara merata HAM dilihat tidak hanya sebagai proteksi dari negara, tetapi juga target kebijakan redistributif untuk menghapus kesenjangan.
- f. Sinergi antara sila: keseimbangan hak dan kewajiban

Dalam Kemajemukan Sosial oleh Alois A. Nugroho menjelaskan bahwa nilai persatuan dalam Pancasila menuntut agar pelaksanaan hak individu selalu mempertimbangkan kohesi sosial dan kepentingan bersama sekaligus mendorong negara untuk melindungi pluralitas sebagai bagian yang utuh dari persatuan bangsa. Semua sila saling melengkapi: penghormatan terhadap kebebasan (I & IV) harus berbanding lurus dengan kewajiban menjaga martabat dan keadilan

---

<sup>7</sup> Hasan, Zainudin. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150.

sosial (II & V) serta memelihara persatuan (III). Ini menciptakan kerangka HAM yang komprehensif dan normatif<sup>8</sup>.

### **Ciri khas pelaksanaan HAM berdasarkan Pancasila**

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban HAM digabungkan dengan tanggung jawab sosial; kebebasan dibatasi demi kebaikan bersama bila perlu (dengan tetap memenuhi standar HAM internasional).
2. Penekanan pada solidaritas dan kolektivitas hak individu selalu dipertimbangkan dalam bingkai kepentingan kolektif dan persatuan nasional.
3. Kontekstualisasi budaya interpretasi HAM disesuaikan dengan nilai-nilai lokal: gotong royong, musyawarah, etika komunal.
4. Keterpaduan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial Pancasila mendorong pemenuhan hak-hak sosial ekonomi sebagai bagian dari perlindungan HAM.
5. Demokrasi deliberatif pengambilan keputusan publik berbasis musyawarah/perwakilan sebagai sarana melindungi hak-hak politik<sup>9</sup>.

### **Tantangan pelaksanaan HAM**

(Sortir secara struktural, institusional, budaya, dan praktis)

1. Tantangan struktural & kelembagaan
  - a. Kelemahan penegakan hukum: impunitas, lambatnya penyidikan, dan lemah koordinasi antar-lembaga menghambat penanganan pelanggaran HAM.
  - b. Institusi perlindungan HAM yang belum sempurna: meski ada komisi HAM dan lembaga terkait, mereka kadang kekurangan kewenangan atau sumber daya.
  - c. Desentralisasi: otonomi daerah meningkatkan kompleksitas perlindungan HAM karena kebijakan lokal bisa bertabrakan dengan standar nasional.
2. Tantangan hukum & kebijakan
  - a. Kesenjangan antara hukum formal dan praktik: undang-undang yang melindungi HAM tidak selalu diikuti oleh implementasi di lapangan<sup>10</sup>.
  - b. Norma yang multitafsir: konsep “kepentingan umum” atau “ketertiban umum” dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan secara berlebihan.
3. Tantangan sosial-budaya
  - a. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial: kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang timpang menghambat realisasi HAM substansial.
  - b. Diskriminasi kultural: stigma terhadap kelompok minoritas (etnis, agama, orientasi seksual, disabilitas) menghalangi akses mereka terhadap hak dasar.

---

<sup>8</sup> Gultom, A. F. (2024). Objektivisme nilai dalam fenomenologi Max Scheler. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>

<sup>9</sup> Darmawan, A. (2018). Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

<sup>10</sup> Gultom, A. F. (2024). Objektivisme nilai dalam fenomenologi Max Scheler. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>

- c. Kurangnya pemahaman HAM berbasis Pancasila: pendidikan HAM belum merata sehingga masyarakat sulit menuntut haknya atau memahami batas hak/kewajiban.
- 4. Tantangan politik dan keamanan
  - a. Politik identitas: polarisasi dapat memicu pelanggaran HAM terhadap kelompok tertentu.
  - b. Krisis kepercayaan publik: korupsi dan ketidakadilan memperlemah legitimasi negara untuk menegakkan HAM.
- 5. Tantangan global dan modernisasi
  - a. Teknologi dan privasi: pengawasan digital dan kebijakan keamanan informasi menimbulkan masalah hak atas privasi.
  - b. Hak atas lingkungan: konflik antara pembangunan ekonomi dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
- 6. Dampak dari tantangan tersebut
  - a. Timbulnya kesenjangan antara norma dan realitas (gap normative-implementation).
  - b. Erosi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak HAM.
  - c. Potensi konflik sosial jika hak-hak kelompok tertentu terus terabaikan.

Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural oleh Wandi Subroto dkk., membahas bagaimana penegakan hukum formal seringkali hanya prosedural tanpa mencapai keadilan substantif dalam masyarakat<sup>11</sup>.

### **Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan**

- 1. Reformasi hukum
  - a. Sinkronisasi undang-undang nasional dengan prinsip HAM internasional dan Pancasila.
  - b. Harmonisasi aturan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi (mis. peraturan daerah yang bertentangan dengan standar HAM)<sup>12</sup>.
- 2. Memperkuat kelembagaan HAM
  - a. Memberi Komnas HAM dan lembaga perlindungan HAM kewenangan investigasi dan rekomendasi yang lebih kuat, dengan sumber daya memadai.
  - b. Mekanisme pengawasan independen terhadap penegak hukum dan aparat keamanan.
- 3. Akses terhadap keadilan
  - Memperluas bantuan hukum dan akses pengadilan untuk kelompok rentan; mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

---

<sup>11</sup> Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural oleh Wandi Subroto dkk., membahas bagaimana penegakan hukum formal seringkali hanya prosedural tanpa mencapai keadilan substantif dalam masyarakat.

<sup>12</sup> Subakdi. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa di Era Digital sebagai Generasi Penerus Bangsa." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (2023). Journal UPI

**Pendidikan, sosialisasi, dan penguatan budaya HAM berbasis Pancasila**

1. Integrasi HAM dalam kurikulum nasional  
Pendidikan HAM sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan muatan Pancasila agar pemahaman HAM kontekstual dan aplikatif.
2. Kampanye publik dan peningkatan literasi HAM
3. Program media, pelatihan masyarakat sipil, dan dialog antar komunitas untuk menumbuhkan nilai toleransi, musyawarah, dan rasa tanggung jawab sosial.
4. Pelatihan aparat negara  
Pelatihan berbasis HAM bagi polisi, TNI, pejabat pemerintahan dan tenaga pengambil kebijakan agar tindakan mereka konsisten dengan Pancasila dan standar HAM<sup>13</sup>.

**Kebijakan sosial ekonomi pro HAM (mewujudkan sila V)**

1. Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial  
Jaring pengaman sosial yang efektif, akses kesehatan dan pendidikan sebagai hak dasar.
2. Kebijakan redistributif  
Reformasi tata kelola sumber daya dan kebijakan publik yang mengurangi kesenjangan.
3. Akses lapangan kerja yang adil  
Kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja, termasuk kelompok rentan<sup>14</sup>.

**Penguatan partisipasi publik dan mekanisme demokrasi deliberatif (sila IV)**

1. Mekanisme partisipasi yang nyata  
Forum musyawarah di tingkat lokal/nasional, konsultasi publik yang berkelanjutan, dan kebijakan keterbukaan informasi.
2. Perlindungan kebebasan sipil  
Jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi yang tidak diskriminatif

**Proteksi terhadap kelompok rentan dan minoritas (sila II & III)**

1. Kebijakan afirmatif  
Kuota atau program khusus untuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok marginal demi menjamin akses yang setara.
2. Pencegahan diskriminasi
3. Legislasi anti diskriminasi tegas; mekanisme laporan dan penindakan cepat.
4. Pemulihan korban Kompensasi, rehabilitasi, dan pemberian restitusi serta rekonsiliasi publik bila perlu.

---

<sup>13</sup> “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Kampus dan Dampaknya terhadap Perilaku Mahasiswa dan Civitas Akademika.” GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2 No. 3 (2024)

<sup>14</sup> Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia oleh Yosephine Adinda & Jefri Hari Akbar. Jurnal Dedikasi Hukum, Vol 4 No 1 (2024). Fokus pada pekerja informal sebagai kelompok rentan dan pemenuhan hak upah layak. UMM

### **Sinergi Pemerintah Masyarakat Sipil Dunia Internasional**

1. Kemitraan dengan LSM dan akademisi Dukungan penelitian, advokasi, dan pendidikan HAM berbasis Pancasila.
2. Pemanfaatan standar internasional Penggunaan instrumen internasional (konvensi, mekanisme PBB) sebagai benchmark, tanpa melepaskan konteks Pancasila.
3. Kerjasama regional/global Pertukaran praktik baik dan bantuan teknis dalam implementasi HAM.

### **KESIMPULAN**

1. HAM dan Pancasila saling melengkapi  
Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dipahami secara absolut seperti dalam konsep liberal Barat, melainkan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap hak individu harus dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab moral, sosial, dan kepentingan kolektif agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Pelaksanaan HAM bersifat holistik  
HAM dalam Pancasila mencakup berbagai dimensi: sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga keadilan sosial dan persatuan bangsa
3. Tantangan dan hambatan implementasi  
Meskipun kerangka filosofis dan hukum HAM di Indonesia sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, konflik antara adat/norma budaya dengan standar HAM, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta aparat terhadap nilai-nilai Pancasila.
4. Upaya strategis untuk penguatan HAM  
Pendidikan HAM dan Pancasila sejak dulu, reformasi kebijakan publik yang adil, penguatan lembaga pengawas HAM, serta pemberdayaan masyarakat sipil merupakan langkah penting untuk memastikan HAM dijalankan sesuai nilai Pancasila. Langkah-langkah ini akan membentuk masyarakat yang sadar hukum, peka terhadap keadilan sosial, dan memiliki karakter humanis dan nasionalis
5. Makna filosofis dan praktis  
Secara filosofis, HAM menurut Pancasila menegaskan bahwa manusia adalah makhluk bermartabat yang memiliki hak sekaligus kewajiban. Secara praktis, penegakan HAM yang berlandaskan Pancasila memastikan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, sehingga keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan tetap terjaga

### **DAFTAR PUSTAKA**

Jurnal Konstitusi Artikel: "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia" yang mengkaji bahwa manusia memiliki hak kodrat yang tidak dapat dikurangi (non-derogable) karena sifat transendentalnya

- Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Murthada & Sulubara) mengkaji implementasi HAM dalam kerangka UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Alinea 1: “Bawa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
- Suryani, Theresia. (2020). “Pengaruh Globalisasi dan Media Sosial terhadap Menurunnya Nilai Kebangsaan Mahasiswa.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(3).
- Nuraprilia, S., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 448-459. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.137>
- I Made Subawa, Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya menurut Perubahan UUD 1945, *Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1, Januari 2008.
- Hasan, Zainudin. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138–150.
- Hasan, Zainudin. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, hlm. 199-203
- Jurnal Pancasila: Dasar Untuk Menciptakan Persatuan Nasional Dengan Tetap Menghormati Kesetaraan Dalam Kemajemukan Sosial oleh Alois A. Nugroho (2019) menjelaskan bahwa nilai persatuan dalam Pancasila menuntut agar pelaksanaan hak individu selalu mempertimbangkan kohesi sosial dan kepentingan bersama, sekaligus mendorong negara untuk melindungi pluralitas sebagai bagian yang utuh dari persatuan bangsa.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme nilai dalam fenomenologi Max Scheler. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Darmawan, A. (2018). Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.
- Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural oleh Wandi Subroto dkk., membahas bagaimana penegakan hukum formal seringkali hanya prosedural tanpa mencapai keadilan substantif dalam masyarakat
- Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah oleh Andrianto Prabowo & Tri Astuti Handayani membahas ketidaksinkronan sejumlah peraturan daerah (Perda) dengan prinsip-HAM universal.
- Subakdi. “Penerapan Nilai Nilai Pancasila pada Mahasiswa di Era Digital sebagai Generasi Penerus Bangsa.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (2023). Journal UPY
- Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia oleh Yosephine Adinda & Jefri Hari Akbar. *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol 4 No 1 (2024). Fokus pada pekerja informal sebagai kelompok rentan dan pemenuhan hak upah layak. UMM “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Kampus dan Dampaknya terhadap Perilaku Mahasiswa dan Civitas Akademika.” *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 3 (2024)
- Analisis Realisasi Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Rentang Tahun 1965-1998 oleh Surya Angkasa & Hanum Fathonah (Juris Humanity: *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*) membahas bagaimana meskipun sudah ada instrumen hukum, realisasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masih tertunda dan akuntabilitas belum tercapai secara menyeluruh.